



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL SOMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di Sentra Industri Kecil Sumber;
- b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lahan Sentra Industri Kecil Sumber sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Kecil Sumber, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Sumber;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL SOMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil yang selanjutnya disingkat UPTD SIK adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
6. Sentra adalah pusat kegiatan lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku sarana yang sama sehingga menghasilkan produksi.
7. Sentra Industri Kecil Sember yang selanjutnya disingkat SIKS adalah Sentra tempat pemusatan industri skala kecil yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disiapkan oleh Dinas.
8. Pengelolaan adalah pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Persetujuan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas setelah mendapat rekomendasi dari UPTD SIK yang diberikan kepada pemohon sebagai bukti untuk memulai menjalankan usaha di SIKS.
11. Penghuni/orang adalah warga Indonesia pelaku usaha industri kecil yang melakukan perjanjian usaha dan melaksanakan kegiatan di SIKS.
12. Rumah Produksi adalah bangunan gedung/rumah yang dirancang, diperuntukkan/digunakan untuk melakukan proses pengolahan dari bahan mentah/baku menjadi barang jadi.

Pasal 2

Pengelolaan SIKS dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dalam suatu kawasan yang kegiatan usahanya sesuai dengan tata ruang kota dan sebagai upaya pengendalian terhadap tata kelola lingkungan industri kecil yang bersih dan sehat.

Pasal 3

Pengelolaan SIKS bertujuan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana terpadu serta memberikan layanan yang bersifat teknis bagi pelaku industri kecil dalam Sentra;
- b. meningkatkan keterampilan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku usaha;
- c. meningkatkan daya saing produk melalui penguasaan terhadap standar industri dan penerapannya;
- d. mengembangkan usaha terkait penganekaragaman produk, wadah percontohan mesin/peralatan dan teknologi produksi maupun jasa lainnya;
- e. meningkatkan industri kecil yang berwawasan lingkungan;
- f. meningkatkan jaringan bisnis/kerja sama serta meningkatkan daya saing industri kecil;
- g. mendorong timbulnya industri kecil modern melalui penumbuhan dan pengembangan usaha industri kecil dalam rangka membangun perekonomian berdasarkan demokrasi perekonomian nasional yang berkeadilan; dan
- h. sebagai destinasi wisata baru.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan berusaha di SIKS harus mendapat Persetujuan dari Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Balikpapan;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga Balikpapan;
 - c. pas foto Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. fotokopi izin usaha mikro dan kecil atau surat keterangan usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - e. proposal rencana usaha.

Pasal 5

Setiap orang atau Badan yang direkomendasikan untuk menempati rumah produksi di SIKS yaitu pengusaha yang paling singkat telah menjalankan usahanya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan diwajibkan menaati ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (2) Setiap orang atau Badan diwajibkan menjaga kelestarian lingkungan dan bertanggung jawab jika terjadi pencemaran lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan suami atau istrinya tidak termasuk orang atau Badan yang boleh berusaha di SIKS.
- (2) Kecuali Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah melakukan pemanfaatan rumah produksi yang sudah ada sebelumnya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya setelah mendapat Persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan usahanya kepada pihak lain.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 8

- (1) Untuk efektifitas Pengelolaan SIKS, Dinas memberikan sebagian kewenangannya kepada UPTD SIK.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pengelolaan Sentra dan fasilitas pendukung didalamnya berupa:
 - a. membangun, menggerakkan dan mengembangkan perorangan atau kelompok usaha yang sudah ada; dan
 - b. menggali potensi pendapatan asli Daerah yang ada di lingkungan SIKS.
- (3) Terhadap kewenangan yang dilimpahkan, Dinas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan SIKS.

BAB III PENGEMBANGAN USAHA/PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Aset

Pasal 9

- (1) Pendayagunaan barang milik Daerah yang terdapat dan berada di lingkungan SIKS dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan dan fungsi bangunan.

Pasal 10

- (1) Setiap 2 (dua) tahun sekali, dilaksanakan evaluasi pemanfaatan rumah produksi ataupun fasilitas lainnya yang dikerjasamakan.
- (2) Atas dasar hasil evaluasi, Kepala UPTD SIK menyampaikan laporan kepada Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Dinas untuk menetapkan kelanjutan perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa pemanfaatan.

Pasal 11

- (1) Terhadap bangunan rumah produksi berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) diberlakukan masa pemanfaatan sarana rumah produksi sama dengan masa berlaku HGB.
- (2) Terhadap bangunan rumah produksi atau fasilitas lainnya dengan status sewa menyewa, masa berlaku diatur dalam perjanjian sewa menyewa.

Pasal 12

Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha di SIKS wajib menaati tata tertib di wilayah SIKS yang ditetapkan oleh Kepala UPTD SIK.

Bagian Kedua Bidang Usaha

Pasal 13

- (1) Industri yang menjadi binaan di wilayah SIKS meliputi:
 - a. industri tahu tempe;
 - b. industri mainan anak-anak dari kayu/pengolahan kayu dan meubel;
 - c. industri briket batu bara;
 - d. industri perbengkelan dan jasa perbaikan peralatan dan mesin ringan;
 - e. industri pengolahan limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun daur ulang;
 - f. industri pengolahan makanan kering;
 - g. industri pengolahan makanan basah; dan
 - h. industri energi baru terbarukan.
- (2) Untuk menjaga keserasian lingkungan SIKS, industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penataan sesuai dengan rencana tata ruang/*site plan* SIKS.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB IV LARANGAN

Pasal 14

Penghuni dilarang:

- a. menambah, mengubah sebagian dan/atau seluruh bentuk rumah produksi tanpa Persetujuan Dinas;
- b. menyewakan/memindahtangankan rumah produksi kepada pihak ketiga;
- c. mengubah fungsi rumah produksi menjadi usaha lainnya dalam bentuk apapun;
- d. melakukan modifikasi ataupun merubah terhadap bagian dari sarana prasarana yang diperjanjikan; dan/atau
- e. menumpuk, menimbun bahan baku, bahan penolong dan/atau limbah produksi di luar wilayah rumah produksi yang diperjanjikan.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ahli waris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak dari Dinas.

Pasal 17

Penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak dari Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pemanfaatan dan penggunaan lokasi di SIKS yang telah mendapat Persetujuan sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya hak guna bangunan atau perjanjian kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Kecil Sumber, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 April 2019
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 April 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP.19610806 199003 1 004